



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Taba Seberang, 27 Maret 1999, NIK 170xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Desa, 22 Juni 2001, NIK 170xxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sepakat menggunakan alamat domisili email xxxxxxxxxxxx, yang selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Lbg, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Aroji dan Syafrudin dan kedua saksi masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Pemohon I dan Pemohon II, laki-laki, tempat tanggal Lebong, 04 Januari 2017, NIK 1707xxxxxxx, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami selain Pemohon I, demikian pula sebaliknya;
7. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan antara Pemohon I dan Pemohon II memang tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1707xxxxx Atas nama Pemohon I (Pemohon I), yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1707xxxxxx Atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan tanggal 12 April 2018, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 170xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lebong Provinsi

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tanggal 07 Desember 2019, telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Penikahan, Nomor B-xxxxxxxxxx/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong tanggal 14 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, tanda (P.4) dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa tabeak Dipoa, kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Bapak Kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah xxxx dan xxxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus untuk pencatatan pernikahannya ke petugas namun saksi tidak tahu mengapa pernikahan tersebut tidak ada buku nikah hingga sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **saksi 2**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Desa Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Kakek Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah xxx dan xxxx;
- Bahwa saksi tahu mahar Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu dahulu Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus untuk pencatatan pernikahannya ke petugas namun saksi tidak tahu mengapa pernikahan tersebut tidak ada buku nikah hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Para Pemohon menginginkan itsbat nikah untuk sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain alat bukti tersebut diatas, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengannya Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan Wali Nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Ayah kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aroji dan Syafrudin dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA tempat mereka menikah, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Lebong;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dimana merupakan identitas orang tua dari Pemohon II, sehingga dinyatakan terbukti ayah kandung Pemohon II bernama Ayah kandung Pemohon II dan juga mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil para Pemohon dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil daripada suatu pembuktian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan tidak tercatat dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang pernikahan **belum tercatat** di KUA Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian telah memenuhi Pasal 171 dan 172 RBg yakni telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu kesaksian, maka Hakim menilai kesaksian tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, dengan Wali Nikah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Ayah kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aroji dan Syafrudin dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai bukti resmi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam permohonannya petitum angka 2 dimana Para Pemohon memohon untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan harus memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana dikabulkannya terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kondisi-kondisi tertentu: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga perkara *in casu* telah memenuhi alasan terbatas tersebut, yakni adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) sah menurut hukum, dan permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang Artinya : *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan yang sah secara Hukum Islam tersebut, Hakim berpendapat bahwa norma hukum tersebut adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan. Sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang telah dan / atau akan dilahirkan dari perkawinan tersebut, sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan pencatatan pengesahan nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan di mana bertempat tinggal;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tersebut yang didampingi oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

KETUA MAJELIS

ttd.

**M. Yanis Saputra, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**Leni Suryani, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.109/Pdt.P/2023/PA.Lbg